



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/068 /III.14/HK/2006.

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERIAN KOMPENSASI DANA KEMANUSIAAN DESA LEGUNDI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP LAHAN GARAPAN 9000 M<sup>2</sup>/KK SEJUMLAH 150 KK

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemberian kompensasi dana kemanusiaan Desa Legundi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan terhadap lahan Garapan 9000 M<sup>2</sup>/KK sejumlah 150 KK, telah dibentuk Tim Koordinasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/455/III.14/HK/2005;
  - bahwa agar pelaksanaan tugas Tim dapat berdaya guna dan berhasil guna keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali, dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pemberian kompensasi dana kemanusiaan Desa Legundi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Lahan Garapan 9000 M<sup>2</sup>/KK sejumlah 150 KK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti dan menginventarisasi atas tanah dan benda - benda lain yang ada kaitannya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan.
- b. Meneliti mengenai status hukum tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya dana kompensasi atas tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan.
- d. Pemberitahuan penjelasan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pemberian kompensasi kemanusiaan.
- e. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan dana kompensasi kemanusiaan, kepada para pemegang hak atas tanah dan benda - benda lain.
- f. Membuat Berita Acara pelepasan dan penyerahan hak atas tanah.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian kompensasi dana kemanusiaan Desa Legundi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan tersebut dibebankan pada DASK Tahun Anggaran 2006 Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada kegiatan Belanja Modal Ladang kode rekening 2.18.10.03.01.002.003.2.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/455/III.14/HK/2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di      Telukbetung  
pada tanggal      2 Maret      2006

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN.ZP**

**Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.**

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
7. Ketua DPRD Lampung Selatan di Kalianda.
8. Himpunan Keputusan.